# SALA LA

#### PEMERINTAH KOTA SALATIGA

# **DINAS PENDIDIKAN**

JL Jl. LMU Adisucipto No. 2 2(0298) 324979 - 324844 - 2 324844 Salatiga

# SALATIGA

# SURAT IJIN OPERASIONAL PENYELENGGAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU NOMOR: 420.5 / 1510

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA,

Setelah membaca Permohonan Ijin Mendirikan SMK yang diajukan oleh Tim Pendiri SMK Negeri 3 Salatiga Nomor: 421.5 /002 tertanggal 01 Februari 2007, maka sesuai dengan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Sekolah

: SMK Negeri 3 Salatiga

Program Keahlian

: 1. Teknik Las dan Fabrikasi

2. Teknik Mekatronika

3. Budidaya Tanaman

Alamat

: Jln. Ja'far Shodig, Kalibening, Tingkir Salatiga

# Mulai tahun pelajaran 2007 / 2008 dengan ketentuan :

 Tunduk kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.

2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.

4. Ijin Operasional ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapa: menyelenggarakan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu — waktu dapat dicabut.

REPUBLISHED 30 Mei 2007

Kepula Dinas Pendidikan

Kon Jaiatiga

A TDA. Hj. ENDANG.DW,M.Pd NIP. 131405773

#### Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,
- 2. Walikota Salatiga,
- 3. Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri 3 Salatiga.
- 4. Arsip.



# PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. LMU. Adisucipto 2 Salatiga Kode Pos.50711 Telp 324979 Fax 324844 Website www.pemkot-salatiga.go.id E-mail disdikpora@pemkot-salatiga.go.id

#### SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU SMK NEGERI 3 SALATIGA

Nomor: 421.5 /5154 /101

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA

Setelah membaca proposal permohonan izin membuka program keahlian baru yang diajukan oleh SMK NEGERI 3 Salatiga, Nomor: 0514/09//2013, tertanggal 02 September 2013 dan ditindaklanjuti dengan verifikasi kelayakan oleh Tim Verifikasi pada tanggal 01 Oktober 2013, maka sesuai dengan:

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan:
- 3. Rekomendasi dari Tim Verifikasi Kelayakan Revisi dan Penyelenggara Program Keahlian Baru. Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga memberikan izin Operasional Kepada:

Nama Sekolah

: SMK NEGERI 3 SALATIGA

Alamat

: Jl. Ja'far Shodig, Kalibening Salatiga Telp (0298) 7103119

Program Keahlian

1. Bidang Studi keahlian

Program Studi Keahlian

a. Kompetensi Keahlian

b. Kompetensi Keahlian

Bidang Studi keahlian

Program Studi Keahlian Kompetensi Keahlian

 Bidang Studi keahlian Program Studi Keahlian Kompetensi Keahlian

4. Bidang Studi Keahlian

Program Studi Keahlian Kompetensi Keahlian SWR NEGERI 3 SALATIGA

: Teknologi dan Rekayasa

: Teknik Elektronika : Teknik Mekatronika

: Teknik Ototronik

: Teknologi dan Rekayasa

: Teknik Mesin : Teknik Pengelasan

: Agribisnis dan Agroteknologi

: Agribishis dan Agroteknologi : Agribishis Produksi Tanaman

: Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura

: Teknologi dan Rekayasa

: Teknik Otomotif : Teknik Sepeda Motor

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tunduk kepada peraturan Perundang- Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah;
- 2. Bersifat non profit dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- 3. Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
- 4. Izin operasional ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah ternyata tidak dapat melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka izin operasional ini sewaktu- waktu dapat dicabut.

Salatiga, 19 November 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga

Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM NIP 19571008 198612 1 001

### Tembusan:

- Walikota Salatiga
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Arsip